

## PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

### *Customary Forest Management in Kerinci Seblat National Park*

Bayu Budiandrian<sup>1)\*</sup>, Ahmad Jaetuloh<sup>2)</sup>, Pramasty Ayu Koes Dinar<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa, Karawang

<sup>2)</sup> Peneliti Sajogyo Institue

<sup>3)</sup> Peneliti Akar Fondation

\* E-mail: bayubudiandrian@gmail.com

Diterima: 30 Juli 2022 | Direvisi: 20 Agustus 2022 | Disetujui: 25 September 2022

### **ABSTRACT**

*After the decision of the Constitutional Court No. 35 of 2012 concerning Customary Forests, the status of customary forests under the state authority now has been removed from State forest areas and now customary law communities are given the authority to re-manage their customary forests through government permits. However, there are still many Customary Law communities who have not finished yet and succeeded in fighting for their own forests, one of which is the Rejang community in Lebong Regency, Bengkulu. The Agrarian Reform and Social Forestry (RA/PS) policy is mentioned in the 2014-2019 RPJMN. The policy allocates 12.7 million hectares of forest area for Social Forestry and 9 million hectares as Land for Agrarian Reform Objects (TORA). However, agrarian reform and social forestry policy certainly required broader political, economic and cultural changed which is did not seen yet at the local and regional levels. In Lebong Regency, the Rejang Customary Law Community still has to continue to fight to reclaim their rights to the Customary Forest. For this reason, this study seeks to provide an overview of how the practice of implementing agrarian reform and social forestry policies in the Kerinci Seblat National Park. This study used data collection method by in-depth interviews and direct observation as well as focus group discussion (FGD). The total number of respondents in this study were 35 respondents. The results of this study indicate there is a dualism in forest management in Kerinci Seblat National Park between the State and the Customary Law Community. In addition, the management of the Rejang Indigenous Forest cannot be separated from the governance of the kuteui or the institutions of the indigenous peoples themselves; common property. In the forest which they call "Demong Samin", there are at least 2 (two) classifications of rights attached to the Kuteui residents, namely property and owner.*

**Keywords:** *Social Forestry, Kerinci Seblat National Park, Access Theory*

### **ABSTRAK**

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012 mengenai Hutan Adat, status hutan adat yang dulu berada di bawah kewenangan negara, menjadi kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola kembali hutan adatnya melalui izin pemerintah. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS) masuk dalam RPJMN 2014-2019, peluang bagi Masyarakat Adat untuk memperoleh kembali hak atas hutan, dengan mengalokasikan 12,7 juta ha kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial dan 9 juta ha sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kebijakan tersebut membutuhkan reformasi politik, ekonomi dan budaya, yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang pengelolaan hutan adat di Taman Nasional Kerinci Seblat. Metode penelitian ini adalah *Mix Method*, yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode survey dan wawancara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan dan

FGD. Responden sejumlah 35 orang. Analisis data menggunakan secara metode deskriptif menggunakan analisis teori akses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme pengelolaan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat yaitu antara Negara dan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, tata kelola Hutan Adat Rejang tidak bisa dilepaskan dari tata kelola *kuteui* atau kelembagaan masyarakat adat sendiri. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat jauh lebih lama dan *establish* ketimbang Negara. Pengelolaan Hutan Adat biasanya bersifat *common property*. Di Hutan yang mereka sebut sebagai “Demong Samin”, setidaknya terdapat 2 (dua) klasifikasi hak yang melekat pada warga *kuteui*, yaitu *propertior* dan *owner*.

**Kata kunci:** Perhutanan Sosial, Taman Nasional Kerinci Seblat, Teori Akses

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sementara hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Merujuk pada UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan yang termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk desa. Sedangkan definisi hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat. Namun, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara No. 35/PUU-X/2012, hutan adat tidak bisa lagi dikategorikan kedalam hutan negara, tetapi sudah berubah status menjadi kategori hutan hak. Berdasarkan putusan MK tersebut, maka pengertian hutan adat berubah menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kabupaten Lebong adalah wilayah yang sangat kaya sumber daya alamnya seperti hutan, rempah-rempah, emas, batubara, panas bumi, air bersih, pasir, hingga batukali. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah geliat perdagangan lada pada zaman penjajahan Inggris di Bengkulu tahun 1685-1824 dan eksploitasi SDA pada zaman Pemerintah Hindia Belanda yang masuk ke wilayah Lebong pada tahun 1824-1942. Sebelum memasuki era perdagangan pada tahun 1685, wilayah Bengkulu terdiri dari enam Kerajaan, antara lain Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, Kerajaan Anak Sungai, dan Kerajaan Depati Tiang Empat atau lebih dikenal dengan Kerajaan Empat Petulai yang saat ini menjadi Kabupaten Lebong dimana rakyatnya terdiri dari suku Bangsa Rejang seluruhnya.

Rahmana (2014) menyebutkan bahwa eksplorasi tambang emas oleh Belanda di Kabupaten Lebong sudah dilakukan sejak tahun 1896, hal tersebut ditandai dengan berdirinya perusahaan tambang emas pertama milik Belanda di wilayah Lebong bernama *Lebong Gold Syncicaat*. Pada tahun 1897 aktifitas penambangan emas/perak di wilayah Bengkulu mulai beroperasi di Lebong Donok, namun kemudian perusahaan tersebut diambil alih oleh perusahaan *Minjbouw Maatschappij Redjang Lebong* (MMRL) dan *Mijnbouw Maatschappij Simau* pada tahun 1899

dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda (PHB) 28 Januari 1899 No.1 MMRL tentang konsesi pertambangan emas/perak di wilayah Lebong Donok. Selama kurang dari setengah abad, yakni dari tahun 1896 hingga 1941, kedua perusahaan milik Belanda tersebut tercatat berhasil memproduksi 131 Ton emas yang kemudian diekspor ke berbagai Negara seperti China, Spanyol dan beberapa Negara lainnya di Eropa.

Tidak hanya pertambangan, selama ini hutan menjadi salah satu unsur pembentuk identitas terpenting bagi masyarakat hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong. Sebelum masuknya era kolonial Belanda ke Tanah Rejang ini, seluruh aktifitas kehidupan masyarakat hukum adat Rejang ini bergantung pada hutan. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan hingga kebutuhan spiritual. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukum adat yang mengatur tentang ruang hidup atau kosmologi hutan adat Rejang, ritual-ritual adat, ritus adat di dalam kawasan hutan, jejak daya jelajah dan pengalaman serta pengetahuan masyarakat terhadap hutan adatnya. Misalnya terdapat aturan tentang pembagian wilayah larangan dalam hutan. Kemudian, ritual ziarah ke makam leluhur yang di keramatkan untuk mendapatkan berkah, serta bekas lahan atau tanaman tua yang pernah dibuka dan dikelola oleh masyarakat.

Namun sayangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat ini dinegasikan oleh proses penyeragaman terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Rejang sejak era kolonial Belanda dengan pola pengelompokan masyarakat adat Rejang kedalam kelompok kesatuan dengan pendekatan wilayah yang disebut *Margo*. Sistem *Margo* ini diciptakan oleh Belanda dengan mengadaptasi sistem Marga dalam

Kesultanan Palembang yang bertujuan untuk mentertibkan masyarakat adat yang batasan-batasan administrasi yang dapat dikontrol langsung oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Rejang terhadap wilayah adatnya menjadi konkret sejak berlakunya Hukum Agraria Belanda atau *AgrarischeWet* pada tahun 1870 yang menyatakan bahwa “*semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu eigendommenya adalah tanah domein atau milik negara*”. Sehingga tanah-tanah dalam wilayah adat Rejang saat itu diambil alih seluruhnya oleh Negara kemudian masyarakat di partisi kedalam batas-batas wilayah administrasi yang dikuasa oleh setiap Kontrolier Belanda.

Praktik pengelolaan hutan oleh Negara dengan masyarakat atau adat memang seringkali menimbulkan konflik. Studi Budiandrian (2017) memperlihatkan bahwa kebijakan pengaturan hutan memang seringkali bias dan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dualisme dalam mengelola kawasan hutan konservasi. Dengan adanya kebijakan yang “mendua” dan penggunaan istilah yang bias di dalam regulasinya, maka jelas ada persoalan mendasar di dalam kebijakan besar pengelolaan hutan. Persoalan mendasar tersebut adalah berjalannya logika kapital di dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan masih dianggap sebagai komoditas yang dapat menghasilkan nilai guna bagi pemerintah. Dengan logika seperti ini, maka istilah “konservasi” seringkali hanya menjadi tameng untuk mendapatkan manfaat atas hutan dan sumberdayanya.

Memasuki era orde lama, lahirlah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang

kemudian dikenal dengan UUPA. Tujuan dari UUPA ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya dengan menghapus tanah-tanah partikelir atau *particuliere landerijen* yang dulu dimiliki oleh swasta dan Belanda. Namun, pasca runtuhnya rezim orde lama dan memasuki era orde baru, pemerintah Indonesia dibawah tampuk kekuasaan Soeharto mengambil kebijakan yang kontradiktif dengan cita-cita dan tujuan UUPA tersebut. Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). Dalam penjelasan umum UUPK ini merupakan suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan, namun peraturan pelaksanaan UUPK lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan upaya konservasi lingkungan.

Kebutuhan modal pembangunan nasional menjadi prioritas utama pada saat itu. Sehingga Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dikeluarkan sebagai bagian dari paket kebijakan yang “membuka pintu” bagi penanaman modal asing dan dalam negeri. Pasca paket kebijaksanaan ini dibuat hingga tahun 1979, aturan mengenai tata batas dan tata kelola hutan oleh masyarakat hukum adat Rejang ini masih berpedoman dengan tata aturan dan keputusan Pemerintahan Margo.

Hutan yang boleh dikelola oleh masyarakat hukum adat Rejang adalah hutan Margo atau Hutan Boswezen. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang juga

menghapus sistem Pemerintahan Margo secara keseluruhan, saat itu pula dari 1979-1980 pemerintah mengerahkan seluruh aparatus kehutanan untuk menarik semua surat izin pengusahaan tanah untuk masyarakat yang dikeluarkan oleh margo kemudian membakarnya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk membenahi tata aturan tentang penguasaan sumber-sumber daya alam yang berada di hutan dan didominasi oleh masyarakat adat. Sejak saat itu pula tidak ada satupun masyarakat hukum adat Rejang di Lebong yang memiliki lahan dan dapat mengakses kawasan hutan adat yang selama ini menopang penghidupan mereka.

## PERUMUSAN MASALAH

Sejarah keterpisahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang dengan hutan adatnya terjadi ketika Negara dengan gegabahnya menerbitkan Surat Menteri Pertanian No.736/ Mentan/X/1982 tentang wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dengan luasan TNKS sebesar 1.484.660 ha. Luasan TNKS sendiri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tahun 1996 misalnya, melalui SK Menteri Kehutanan nomor 192/Kpts-II/1996 luasan TNKS berkurang menjadi 1.386.000 ha. Terakhir, di tahun 2004; berdasarkan SK Menhut No.420/Menhut-II/2004, tertanggal 19 Oktober 2004; luas TNKS meluas menjadi 1.389.510 ha. Khusus di Kabupaten Lebong, luas TNKS setara dengan 51% dari luas wilayah Lebong (192.924 hektar). Dan terdapat lebih dari 70 Desa di Kabupaten Lebong masuk dalam kawasan TNKS. Sehingga akibat dari penetapan wilayah TNKS ini adalah hilangnya hak-hak MHA Rejang dan tergerusnya identitas mereka sebagai sebuah kasatuan sosial yang memiliki relasi sejarah yang panjang terhadap wilayah adatnya.

Paska ditetapkannya kawasan hutan TNKS tersebut, aparat kehutanan melakukan aksi-aksi represif yang mencuat pada akhir rezim orde baru yakni sekitar tahun 1990-1998. Masyarakat diusir dan dilarang untuk melanjutkan aktivitas di hutan mereka. Pondok di kebun dihancurkan dan dibakar, tanaman di kebun ditebang, pengelola kebun dikumpulkan dan dipaksa menggunakan kalung yang bertuliskan “perambah” dan diarak keliling desa. Aksi-aksi represif aparat kehutanan tersebut kemudian membekas dan menyebabkan trauma psikis pada masyarakat. Sehingga beberapa kelompok masyarakat adat terpaksa mencari alternatif ekonomi dan berhenti melakukan aktifitas di dalam hutan.

Sistem kepercayaan MHA Rejang yang telah terbangun ratusan tahun ini tidak menjadi perhatian oleh Negara, dan Negara dengan sepihak menetapkan hutan adat Rejang menjadi kawasan TNKS yang terlarang untuk diakses oleh MHA Rejang. Disisi lain, tanah Desa khususnya persawahan tidak terlalu banyak berkembang. Hasil pertanian padi hanya cukup untuk bertahan hidup keluarga petani, sedangkan produktifitas ikan semakin lama semakin menurun; indikasi utama akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang menyebabkan turunnya tingkat kesuburan tanah. Kondisi tersebut membuat banyak dari warga di sekitar TNKS sangat bergantung pada perkebunan kopi yang berada di wilayah TNKS. Pelarangan warga untuk memasuki kawasan TNKS juga menjadi ancaman tersendiri ya...ng seringkali berujung pada terjadinya ketegangan antara pemangku TNKS dengan warga itu sendiri. Identifikasi perkebunan kopi pada hutan garapan yang sekarang diklaim sebagai Kawasan TNKS, juga memberikan

dinamika perubahan relasi masyarakat adat dan hutan adatnya tersendiri. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bagi MHA Rejang, penetapan kawasan dan batas TNKS dianggap telah merampas hak, menghancurkan sumber penghidupan, mempersempit ruang hidup, dan menggerogoti hukum adat Rejang. Selain itu, penetapan kawasan dan batas TNKS dianggap telah memutuskan relasi yang intim antara MHA Rejang dengan hutan adatnya sendiri. Walaupun hari ini Negara mulai membuka peluang penetapan hutan adat kepada MHA Rejang kembali, namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk pengelolaan hutan adat di Taman Nasional Kerinci Seblat ditengah dualism pengelolaan hutan yang notabene juga berstatus sebagai kawasan hutan Negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Kerinci Seblat dengan mengambil tiga Desa sebagai lokasi penelitian. Ketiga Desa tersebut antara lain Desa Embong 1, Desa Embong Uram, dan Desa Kota Baru. Penelitian dilaksanakan pada Januari – Mei tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method* yang menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan *metode survey*, sementara pengumpulan data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus atau FGD.

Responden dalam penelitian ini sejumlah 35 orang selanjutnya diambil 8 orang informan yang mewakili

pengetahuan adat dan sejarah adat di Desa untuk dilakukan wawancara mendalam tentang pengelolaan hutan adat.

Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis. Data kuantitatif dari kuesioner dioalah dengan menggunakan Ms. Excel 2016 dan SPSS v.12 untuk menyajikan informasi mengenai data tabel frekuensi dan tabulasi silang. Data kualitatif dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan menuliskan hasil wawancara mendalam tersebut dalam bentuk tulisan dan mengolahnya dengan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data direduksi, kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Sejak tahun 2013, Akar Foundation bersama dengan masyarakat hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, khususnya 11 Desa yakni Desa Embong 1, Embong, Kota Baru, Kota Baru Santan, Plabai (Suku IX), Talang Ratu, Suka Sari, Talang Donok, Talang Donok 1, Tanjung Bajok dan Teluk Diyen mendorong proses pengakuan dan penetapan hutan Adat Rejang. Pemilihan Kabupaten didasarkan asal usul keberadaan Suku Bangsa Rejang yang menurut Dr. JW. Van Royen Kabupaten Lebong merupakan tempat lahirnya peradaban suku bangsa Rejang. Lebih lanjut lokasi penelitian difokuskan pada Desa Embong, Desa

Embong 1 dan Desa Kota Baru telah yang memenuhi berbagai pertimbangan sebelumnya, yaitu merupakan penduduk asli suku bangsa Rejang yang terhimpun dalam satu kesatuan wilayah adat Suku IX dan merupakan desa yang ikut mendorong proses advokasi penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lebong.

### **1. Desa Embong Uram**

Desa Embong Uram adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Umumnya, serupa dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya, Desa Embong Uram terletak di paling ujung Kecamatan Uram Jaya. Desa ini berdiri kurang lebih tahun 1910. Desa ini diberi nama “Embong” karena desa ini diapit oleh dua sungai. Menurut beberapa sumber, embong memiliki arti “pulau”, dengan demikian dapat diartikan Desa Embong Uram adalah sebuah pulau, sementara lautannya adalah dua sungai yang mengapit desa tersebut. Penduduk Desa Embong Uram mayoritas berasal dari Suku Rejang dan bermata pencaharian sebagai petani. Suku Rejang sendiri dikenal dengan persatuannya yang kuat dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan beragam masalah. Sejak berdiri, Desa Embong sudah mengalami beberapa kali kepemimpinan Kepala Desa. Sejarah kepemimpinan desa diketahui dimulai dari kepemimpinan Alm. Bapak Zainal. Beliau memimpin selama 3 periode atau kurang lebih 24 tahun hingga tahun 1991, kemudian diteruskan oleh Ramlan dari tahun 1992 hingga tahun 1995, kemudian digantikan oleh Pjs. Syarifudin tahun 1992 sampai tahun 1996, kemudian Ibnu Rusdi periode tahun 1996 sampai tahun 2013, dan terakhir Naharudin yang terpilih dalam pilkades tahun 2014 dengan masa periode hingga tahun 2020.

Desa Embong Uram adalah salah satu desa di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 166,5 ha. Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 km, sementara jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah 14 km. Desa Embong berbatasan dengan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Embong I Kec. Uram Jaya, sebelah timur berbatasan dengan TNKS, sebelah selatan berbatasan dengan Air Uram, Kec. Lebong Sakti dan sebelah utara berbatasan dengan Air Uram, Kec. Pinang Belapis. Wilayah Desa Embong Uram yang memiliki luas 166,5 Ha/m<sup>2</sup> dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman seluas 9 ha/m<sup>2</sup>, lahan persawahan 70 ha/m<sup>2</sup>, lahan perkebunan seluas 85 ha/m<sup>2</sup>, dan lahan kuburan atau pemakaman seluas 0,25 ha/m<sup>2</sup>. Iklim di Desa Embong sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan dengan suhu rata-rata 25°C dimana keadaan tersebut mempengaruhi langsung pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Embong Uram. Sedangkan, penduduk Desa Embong berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, meski demikian penduduknya dominan berasal dari suku Rejang yang masih memegang tradisi musyawarah untuk mufakat, saling gotong-royong, dan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal guna menghindari adanya benturan antar kelompok dalam masyarakat. Desa embong mempunyai jumlah penduduk 577 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 291 jiwa, perempuan 286, dan 189 kepala keluarga, yang terbagi dalam tiga wilayah dusun.

Tingkat Pendidikan SDM di Desa Embong termasuk dalam kategori sedang, secara rata-rata tamatan SLTA lebih mendominasi. Tamatan SLTA sejumlah 71

orang, tamat SD sejumlah 67 orang, tamat SLTP 71 orang, Diploma 3 orang dan sarjana 13 orang. Sedangkan mayoritas penduduk Embong Uram bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak 117, peternak sebanyak 5 orang, jasa 2 orang, pedangan 9 orang, PNS 10 orang dan TNI/Polri 1 orang sebagian besar adalah petani padi, dan kopi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geografis Desa Embong yang berupa dataran, hutan, dan prekebunan. Sedangkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Embong Uram secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah ke atas. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang masih menggunakan pola pertanian tradisional.

## 2. Desa Embong I

Desa Embong I merupakan pemekaran dari desa Embong Uram. Pemekaran ini terjadi pada tahun 2010. Karena mengalami pemekaran desa, maka struktur desa dan adat desa Embong I mengalami penyesuaian dari kondisi yang sebelumnya. Selain pemilihan struktur pengurus untuk pemerintahan desa, pemilihan untuk lembaga kutei juga dilakukan. Proses pemilihan tuwai kutei ini dilakukan sama persis seperti yang dilakukan pada umumnya di desa Embong. Sehingga dari pemilihan tersebut dipilihlah tiga orang yang mewakili klan/keluarga kutei Embong I yakni Hajar dari Klan Dukun, Jahanar dari Klan Abdul Gani dan Surgimin dari Klan Dahlan. Karena pemekaran Desa Embong, perangkat desa maupun kutei masih menyesuaikan diri dengan kondisi pemerintahan yang masih sangat baru. Hampir seluruh perangkat desa

dan kutei di desa Embong I ini tergolong muda dan masih dalam tahap memahami adat istiadat serta aturan main dalam kutei.

Desa Embong I membentang di hamparan dibawah kaki bukit Demong Samin yang sekarang diklaim sebagai hutan adat di Marga Suku IX. Desa Embong I memiliki Luas wilayah 111.1 ha. Di pinggiriran Desa Embong 1 terdapat hutan dengan luas 1071 ha, kebun seluas 6 ha, sawah 80,1 ha dan pemukiman 8 ha. Saat ini penduduk Desa Embong I berjumlah 143 KK, yang terdiri dari 458 jiwa. Dari jumlah tersebut pembagiannya adalah 225 jiwa laki – laki dan 233 jiwa adalah perempuan. Mayoritas penduduk Desa Embong I berprofesi sebagai petani, berkebun dan bersawah, hanya 1.5 % dari jumlah keseluruhan berprofesi sebagai PNS dan wiraswasta. Selanjutnya Desa Embong I memiliki batas-batas wilayah seperti berikut; disebelah barat langsung dengan Desa Kota Baru yang ditandai dengan patok batas desa, disebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Agung yang ditandai dengan TNKS, disebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Taba Kauk yang ditandai dengan Sungai Uram, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Embong yang ditandai dengan patok desa.

### 3. Desa Kota Baru

KDesa Kota Baru ini pada awalnya memiliki nama Desa Embong Baru. Nama kutei Kota Baru ini berubah seiring dengan sejarah terbentuknya desa Kota Baru yang dulu merupakan sebuah dusun atau sadei pemekaran dari sadei Talang Jarang yang kini menjadi desa Kota Agung. Kuteui Kota Baru yang saat ini diduduki oleh Ali Nudin dari Klan Dalman, Ahmad Tawali dari Klan Haji Idris dan Ahmad Zarlubi dari Klan

Baidun merupakan generasi kelima dari tuwai kutei pertama di Kota Baru.

Sama seperti kutei lainnya, kutei Kota Baru ini memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Kota Baru adalah 820 ha. Pemanfaatan atas lahan dibagi atas hutan seluas 698 ha, kebun 45 ha sawah 72 ha dan pemukiman seluas ha. Penduduk Desa Kota Baru berjumlah 226 KK dan 641 jiwa yang terdiri dari 318 laki laki dan perempuan 323 jiwa. Bentuk pemukiman memanjang/satu hamparan dengan dikelilingi oleh sawah, perkebunan, sungai Uram, serta hutan yang sekarang diklaim sebagai hutan negara yakni TNKS. Selanjutnya, Desa Kota baru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; di sebelah barat berbatasan dengan TNKS, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Embong 1 yang ditandai oleh patok desa, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talang Bunut yang ditandai oleh sawah, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Kota Agung yang ditandai oleh Sungai Uram. Hampir seluruh masyarakat Desa Kota Baru bermata pencaharian sebagai petani berdasarkan profesinya masyarakat menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan bagi MHA Rejang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi semata, tetapi juga memiliki fungsi ekologi dan spiritual yang sudah tertanam sejak lama dan telah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Hutan (*imbo*) merupakan sumber kehidupan dan ruang hidup bagi MHA Rejang. Pada masa *Kuteui*, hutan merupakan kepunyaan bersama. Hutan milik *kuteui* adalah hutan kepunyaan bersama yang diwariskan oleh nenek moyang atau dikenal dengan istilah



*tanak tanai utan piadan nenek moyang keme* (tanah hutan piadan nenek moyang kami). Begitu eratnya hubungan dengan imbo, masyarakat Rejang memiliki penyebutan mengenai hutan dan tata gunanya seperti *imbo lem, imbo cadang, imbo bujang, belukar, tebo, sakea, jamai, jamai imbo, ujung taneuik, sawa air idup dan sawa bendar langit*. (Lihat Tabel 1)

Memahami bentuk tata kelola HA MHA Rejang, tidak dapat dilakukan tanpa memahami bentuk pengelolaan sumberdaya hutannya. Untuk itu, dengan memahami bentuk pengelolaan sumberdaya adat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan relasi MHA Rejang terhadap hutan dari masa ke masa. Untuk melihat hal tersebut, penelitian ini memisahkan hak antara *authorized user, claimant, proprietor, dan owner* dalam praktik pengelolaan hutan adat. Kemudian, dalam kaitannya dengan tingkat operasional dan posisi jangkauan para penggunanya, Schlager dan Ostrom (1992) juga membagi hak menjadi lima kategori yaitu *access rights*, yaitu hak untuk memasuki *property* fisik yang didefinisikan, *withdrawal rights*, yaitu hak untuk mendapatkan hasil dari suatu sumberdaya, *management rights*, yaitu hak untuk mengatur pola penggunaan internal dan mengubah sumber daya dengan melakukan perbaikan, *exclusion rights*, yaitu hak untuk menentukan siapa yang akan memiliki hak akses, dan bagaimana hak itu dapat ditransfer, dan terakhir *alienation rights*, yaitu hak untuk menjual atau menyewakan. (Lihat Tabel 2)

Menurut teori akses, setiap pihak memiliki posisi yang berbeda terkait dengan sumber daya bergantung atas *bundle of power* yang dimilikinya. Sebagian pihak mampu mengontrol akses atas sumber daya, sementara lainnya harus mempertahankan aksesnya atas sumber

daya melalui pihak yang mengontrolnya. Menggunakan teori akses ini dimungkinkan untuk memahami fenomena sebagian pihak yang mampu memanfaatkan sumber daya walaupun tidak memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara teori akses dengan teori kepemilikan adalah jika teori kepemilikan menitikberatkan pada pemahaman atas klaim, sementara teori akses menitikberatkan pada cara-cara seseorang mengambil manfaat atas sumber daya yang tidak hanya terbatas pada relasi kepemilikan sumber daya.

## I. Perubahan Tata Kelola Hutan Adat Rejang

Perubahan tata kelola hutan adat Rejang hingga disebut sebagai hutan *Demong Samin* berawal dari masuknya tanaman komoditas kopi di hutan garapan orang Embong yaitu *Sakea*. Tanaman kopi dianggap menjadi salah satu alternatif ekonomi lain setelah hasil panen dari sawah dan hasil panen dari durian tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga petani. Masuknya tanaman kopi membuat pohon durian dan buah-buahan lain yang ditanam di *Sakea* ditebang dan digantikan dengan kopi. Digantikannya pohon durian dengan kopi tentu berakibat pada perubahan peta kepemilikan orang Embong, dari kepemilikan yang bersifat *ethic access* menjadi kepemilikan individu. Di sisi lain, Negara dengan otoritasnya menetapkan hutan *Demong Samin* menjadi kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) *state property*. Dengan demikian, semua kegiatan perkebunan yang berada di kawasan TNKS dianggap ilegal oleh Negara.

Walaupun hak orang Embong dibatasi oleh negara namun diam-diam orang Embong juga masih tetap masuk ke hutan

garapan mereka; *sakea*. Orang Embong tetap berkebun sebagaimana aktivitas nenek-nenek mereka sebelumnya. Dalam hal ini penting kiranya memahami *access* orang Embong paska hutan Demong Samin ditetapkan sebagai kawasan TNKS. Menurut Ribot dan Peluso (1992;2003) teori akses lebih memfokuskan pada “kemampuan” daripada “hak-hak” sebagai teori kepemilikan. Teori akses juga lebih menekankan secara luas atas relasi sosial yang dapat mendorong atau mencegah seseorang mengambil manfaat dari sumber daya tanpa membatasinya semata-mata pada kepemilikannya. Teori akses dipahami sebagai segala hal yang dimungkinkan bagi setiap orang melalui berbagai cara untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Dari teori akses ini maka dapat diketahui pihak mana yang paling banyak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari penetapan kawasan TNKS.

## II. Kopi sebagai alternatif Ekonomi

Kopi mulai intensif ditanam di hutan garapan orang Embong dimulai sekitar tahun 1990-an. Kala itu pasar kopi sedang berkembang dengan baik di Lebong. Embong sendiri termasuk desa terakhir yang warganya mulai masif untuk menanam kopi. Di Tapus aktivitas menanam kopi sudah mulai masif dilakukan sejak masa orde lama. Di Tapus konsentrasi penanaman kopi berlokasi di 2 (dua) bukit yaitu, Bukit Pedinding dan Bukit Serdang. Bertahun-tahun orang Tapus membuka hutan untuk kebun kopi, karena pembukaan kebun kopi tak terkendali maka tahun 1995 Tapus dilanda banjir bandang.<sup>1</sup>

Tanaman kopi pertama kali dikenalkan oleh Belanda sekitar tahun 1900-an, bersamaan dengan pembukaan wilayah perkebunan di sekitar Curup dan Kepahyang. Kala itu ada sekitar 26

perkebunan besar (*ondernemingen*) untuk ditanami kopi, teh, karet dan kina. Penanaman tanaman komoditas tersebut berhubungan dengan naiknya harga kopi, teh, karet dan kina di dunia. Lambat laun, tanaman-tanaman tersebut menyebar ke seluruh penjuru Lebong. Jadi dari sejak awal tanaman kopi ke Lebong memang merupakan komoditas perdagangan.

Penanaman kopi kembali meningkat sekitar tahun 1990-an. Di Tapus kebun kopi diperluas, membuka hutan di sekitar kampung mereka, tidak mau ketinggalan di Embong penanaman kopi juga mulai dilakukan di sekitar hutan garapan. Penanaman kopi di Embong banyak dilakukan di hutan garapan *sakea*. Penanaman kopi secara intensif tentu akan banyak mengorbankan pohon-pohon lainnya; petai, jengkol, kabao dan terutama adalah pohon durian. Tentu apabila dibandingkan dengan pohon durian, tanaman kopi terhitung akan lebih menguntungkan. Masa panen kopi, dalam satu tahun bisa melakukan 4 kali petik. Tanaman kopi juga terbilang tanaman yang cepat dan mudah berbuah biasanya 4 tahun setelah penanaman maka kopi akan mulai bisa dipanen. Berdasarkan pada karakteristik tersebut tanaman kopi dianggap akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman hortikultura dan lainnya.

Dari 35 responden petani hutan dan sawah yang diambil, 40% orang Embong menanam kopi di hutan garapan mereka. Jumlah ini terhitung lebih besar dibandingkan dengan jumlah pohon durian yang ditanam di hutan garapan, sekitar 12%. Disusul dengan warga yang hanya mengambil sayur-sayuran di dalam hutan yang jumlahnya hanya sekitar 4%. Ada juga dari orang Embong yang menanam secara kombinasi antara kopi dan durian, kopi dan

<sup>1</sup> Catatan penelitian Akar Foundation tahun 2016

mangis, serta durian dan sayur-sayuran. Dari penanaman kombinasi ini juga dapat diketahui bahwa kopi dan durian merupakan tanaman yang paling banyak di budidaya di hutan garapan. Adapun jumlah petani yang menanam kopi saja sebanyak 40%, sementara petani yang menanam kopi dan durian jumlahnya 16%. (Lihat Tabel 4).

Kebutuhan penanaman kopi muncul ketika pendapatan di desa dari hasil sawah dan pekarangan dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan harian orang Embong. Dalam waktu satu tahun, orang Embong hanya menanam padi 1 (satu) kali. Sementara itu, ikan yang tadinya bisa menjadi tambahan pendapatan orang Embong sudah tidak bisa lagi dibudidayakan secara maksimal setelah 15 tahun terakhir ini ikan banyak yang terkena penyakit gagal panen. Akhirnya, orang Embong hingga hari ini masih membudidayakan ikan di sawah setelah panen padi, yang diharapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, selebihnya baru dijual. Beberapa tanaman hortikultura di pekarangan juga sama, dahulu orang Embong mengandalkan pinang sebagai salah satu pendapatan tambahan rumah tangga, namun 10 tahun belakangan ini, ketika banyak orang membeli pinang muda untuk di jual di kota, malahan membuat harga pinang itu anjlok. Selain itu, pemetikan pinang muda akan membuat masa tumbuh biji pinang memakan waktu yang lama, berbeda dengan pemetikan pinang tua yang dalam waktu 1-2 bulan biji pinang bisa di panen kembali.

### III. Sistem *Kuteui* dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Merujuk pada Perda Kabupaten Lebong No. 4 Tahun 17 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang pasal 8 ayat 1a, kutai atau *kuteui*

adalah kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang asli dan berdiri sendiri bersifat tenurial genealogis, berciri patrilineal eksogami ini dan tempat berdirinya *jue'i-jue'i* dipimpin oleh *Tuai Kuteui*. Di *Kuteui* pemerintahan dijalankan secara kekeluargaan dan demokratis. Hal ini karena segala keputusan selalu diambil atas dasar musyawarah dengan tua-tua dusun. Tua-tua dusun biasa disebut dengan istilah Kepala *Sukau/Sadeui*. Di bawah pemimpin *Tuai Kuteui* masing-masing dan berpedoman kepada Hukum Adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang dianggap suci dan merupakan adat sejati turun-temurun. *Kuteui* juga sering di indentifikasikan dengan sejarah asal mula suatu kampung dan tokoh pendirinya. Misalnya saja adalah sejarah *Kuteui Rukam*, salah satu kampung tua di Lebong. *Kuteui Rukam* adalah *kuteui* yang didirikan oleh *Bikau Bermano*, sebuah pemukiman dibentuk dan ditinggali oleh para warga *kuteui*. Seringkali orang yang pertama kali mendirikan sebuah *kuteui* akan sekaligus menjadi *Tuai Kuteui* atau ketua *kuteui*.

*Tuai Kuteui* oleh masyarakat diberi banyak hak untuk memimpin, atas dasar keturunannya. *Tuai kuteui* dipilih dari *jurai/jue'i tua kuteui*, apabila masyarakat masih bercorak genealogis, pemimpin tadi dengan sendirinya ialah laki-laki tertua dari *jurai* tua. Selanjutnya, menurut adat Rejang Tiang Empat atau adat Rejang Empat Petulai, untuk dapat menjadi *Tuai Kuteui*, syarat utama ialah orang berasal, yaitu keturunan dari orang pertama mendirikan *kuteui* di samping beberapa syarat yang lain. Dengan syarat itu maka *Tuai Kuteui* akan disegani, dan akan mempunyai kewibawaan. Selain itu, syarat yang lain adalah orang berakal, orang berilmu, orang berharta, dan orang sabar. Adat juga tidak bisa dirubah begitu saja karena setiap

keputusan yang akan diambil untuk kepentingan kuteui harus dimusyawarkan dengan anggota-anggota kuteuinya dan keputusan diambil dengan kata sepakat.

Di Desa Kota Baru, Embong 1 dan Embong uram, selanjutnya di baca “Embong”, juga hampir sama bahwa *Tuai Kuteui* dipilih berdasarkan garis genealogisnya, terutama laki-laki dan menetap di desa. Selain adanya *jue'i* atau *jurai*, di Desa Embong, struktur *kuteui* juga terdiri dari beberapa aktor lain. Aktor lain itu adalah, *syarak* dan kepala adat. *Syarak* dalam hal ini berarti orang yang ahli beragama, sedangkan kepala adat biasanya mewakili dusun yang bukan dari garis genealogis. Kesemua aktor ini lah yang membentuk satu sistem yang dinamakan kuteui. Apabila salah satu dari aktor ini tidak terwakilkan atau muncul maka kuteui tidak bisa terbentuk. Oleh karena itu, pada setiap musyawarah atau kegiatan untuk mengambil satu keputusan maka semua pihak atau aktor haruslah datang dan ikut serta. Apabila ada satu pihak atau aktor tidak hadir, misalkan *syarak*, maka keputusan belum bisa diambil.

Berbagai macam keputusan di rumuskan di kuteui, tidak terkecuali dengan pengaturan hutan adat; di Desa Embong, Hutan Demong Samin. Misalkan saja, ketika warga kuteui ingin membuka hutan maka langkah awal yang harus dilakukan adalah meminta injin ke tuai kuteui. Bersama dengan tuai kuteui maka biasanya akan melihat lokasi hutan mana yang akan dibuka. Dengan memperhatikan wilayah larangan dan memperhatikan kepemilikan kebun atau hutan garapan warga lainnya. Apabila hutan tersebut sudah ada yang membuka maka tidak boleh warga tersebut mengambil hutan yang telah dibuka, dan tuai kuteui biasanya mengetahui akan hal tersebut. (Lihat Tabel 4)

Setelah semua dianggap aman untuk dibuka barulah tuai kuteui dan warga yang akan membuka hutan menandai batas, orang Embong menyebutnya dengan istilah “sulo”. *Sulo* menjadi salah satu tanda pembatas hutan milik warga Embong. Ketika *sulo* sudah ditancapkan ditanah maka tidak sembarang orang membuka kebun dan menebang pohon. Oleh karena itu, *kuteui* memiliki peran penting bagi orang Rejang dan khususnya orang Embong dalam pembukaan hutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Untuk memahami tantangan dan faktor kunci apa saja yang hadir dalam menjamin kepastian Hak HA Rejang maka yang harus diketahui lebih dahulu bahwa masyarakat Rejang khususnya di Desa Embong pada dasarnya memiliki tata kelola sendiri dan unik terhadap hutan adatnya. Tata kelola hutan adat terbentuk dari peraturan-peraturan adat maupun hak yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini, *kuteui* menjadi titik masuk untuk melihat pembagian hak dan peraturan tersebut. Di hutan Demong Samin, setidaknya terdapat dua kawasan hutan yang memiliki perbedaan peraturan dan hak. Di hutan larangan misalnya; *put keling*, *yermuk-yerdam*, *imo tenang*, dan daerah pinggiran sungai, secara hak, orang Embong atau warga *kuteui* memiliki hak *propertior*. Hal ini karena, terdapat fungsi religi dan ekologi yang lebih dominan di dalamnya. Hutan larangan tersebut biasanya berhubungan dengan kawasan produksi air atau wilayah tangkapan air.

Berbeda dengan kawasan hutan garapan. Pada hutan garapan hak orang Embong dapat dikatakan lebih lengkap dibanding di hutan larangan. Lebih lengkap karena orang Embong bisa memiliki hak *owner*, yang berarti bahwa orang Embong bisa menjual, menyewakan atau memindah-

tanggankan kebun atau hutan garapannya. Peran *Tuai Kuteui*, di hutan garapan biasanya hanya sebatas memastikan bahwa tidak ada pengambilan pohon atau pencurian yang berujung pada konflik sesama warga *kuteui*. Setiap pemilik hutan garapan yang terpenting mengetahui masing-masing batas *jamai*, *sadei* dan *sakea*. Tata kelola hutan yang bersifat *common property* terus berlangsung sampai pada akhirnya Negara dengan semena-mena menetapkan Hutan Demong Samin sebagai kawasan Taman Nasional tanpa disertai dengan kesepakatan warga. Saat ini warga *Kuteui* hanya diperbolehkan untuk memasuki dan mengambil hasil hutan yang terbatas, *authorized users*.

Kepastian hak tata kelola HA Rejang tidak bisa dilepaskan dari tata kelola *kuteui* atau masyarakat adat itu sendiri; *common property*. Di Hutan Demong Samin, setidaknya terdapat 2 (dua) klasifikasi hak yang melekat pada warga *kuteui*, yaitu *propertior* dan *owner*. *Propertior* pada hutan larangan, sedangkan *owner* pada hutan garapan. Subjek masyarakat adat saat ini memang sudah diakui negara dengan diterbitkannya perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan MHA Rejang, namun itu belum termasuk HA Demong Samin sebagai objek.

Negara dalam hal ini, minimal harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat; *propertior* dan *owner* harus terpenuhi. Memang ada perubahan relasi yang terjadi antara MHA Rejang dengan hutan adatnya; proses individualisasi, namun yang harus diperhatikan bahwa itu terjadi karena semakin sempitnya tanah yang bisa dimanfaatkan di desa serta meningkatnya kebutuhan harian. Dalam hal ini, negara harusnya bisa memfasilitasi penguatan pemasaran dan distribusi kopi yang berbasis masyarakat adat agar keuntungan tidak

diakumulasi oleh pemilik modal saja. Negara perlu untuk memfasilitasi ekonomi berbasis pertanian; kopi, maka kepastian hak dalam tata kelola HA Rejang menjadi terjamin.

## REFERENSI

- Asnan, G. 2016. *Sungai Dan Sejarah Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bromley, D.W. 1992. *Property Regims In Economic Development: Lesssons and Policy Implications*. \_\_\_\_\_,
- Budiandrian, B. (2017). Ekologi Politik Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan Konservasi; Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hasan, Zulman. 2015. *Anok Kutai Rejang: Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara*. Kabupaten lebong: \_\_\_\_\_.
- Hendry, D. 2015. *Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Akar Foundation.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. 2000. *Private and Common Property Right*. Indana: Indiana University.
- Peluso, N.L. 1996. *Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia*. Berkeley: University of California.
- Ribot, J.C. & Peluso, N.L. 1992. *A Theory of Access*, Rural Sociology.
- Schlager, E. & Ostrom, E. 1992. *Property*

*rights regimes and natural resources: a conceptual analysis Land Economic, 68(3).*

Scott, JC. 1976. *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New haven: Yale University.

Siddik, A. 1990. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: PN BALAI PUSAKA.

Siddik, A. 1990. *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. Bengkulu: BALAI PUSAKA.

Siddik, A. 1996. *SEJARAH BENGKULU 1500-1990*. Bengkulu: PN Balai Pustaka.

**Lampiran**


Tabel 1. Penyebutan Hutan dan Tata Guna Hutan Oleh Masyarakat Adat Rejang

Istilah	Arti
<i>Imbo</i>	Hutan
<i>Imbo Lem</i>	Hutan belantara atau hutan larangan
<i>Imbo Cadang</i>	Hutan cadangan
<i>Imbo Bujang</i>	Hutan yang sudah pernah dikelola, namun telah ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari 15 tahun
<i>Belukar</i>	Hutan yang sudah pernah dikelola, namun telah ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari 7 tahun
<i>Tebo</i>	Hutan dengan kemiringan 40 derajat dan berada di bawah bukit
<i>Sakea</i>	Hutan yang telah dibuka hingga dengan pembakaran
<i>Jamai</i>	Ladang yang telah menghasilkan
<i>Jamai Imbo</i>	Ladang yang sudah berubah menjadi kebun
<i>Ujung Taneuik</i>	Lahan kosong yang berbatasan dengan Jamai yang bisa menjadi cadangan pengelola jamai untuk memperluas lahan
<i>Sawa Air Idup</i>	Sawah yang pengairannya bersumber dari air sungai
<i>Sawa Bendar Langit</i>	Sawah yang pengairannya bersumber dari air hujan

Tabel 2. Hak Kepemilikan dan Jangkauan Penggunaannya

	<i>Owner</i>	<i>Proprietor</i>	<i>Claimant</i>	<i>Authorized user</i>
<i>Access dan Withdrawal</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Management</i>	✓	✓	✓	
<i>Exclusion</i>	✓	✓		
<i>Alienation</i>	✓			

Tabel 3. Jenis Tanaman di Hutan Garapan



Tabel 4. Tata Kelola Hutan Adat Masyarakat Adat Rejang

<b>Hak yang diatur <i>Kuteui</i></b>					
<i>Hutan Demong Samin</i>	<i>Kawasan Hutan Demong Samin</i>	<i>Access/ Withdrawal</i>	<i>Management</i>	<i>Exclusion</i>	<i>Alientaion</i>
Hutan Larangan	Wilayah pinggir sungai (Dipercayai masyarakat sebagai tempat bersemayan Demong Samin)	Diperbolehkan untuk mengambil tanaman pakis dan jamur. Untuk pengambil kayu harus dengan syarat tertentu	Diberikan kepada rumah tangga yang memerlukan kayu untuk kebutuhan rumah atau yang bersifat bersama	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
	<i>Put Keling</i> (Tempat angker, dimana leluhur orang Embong berada, tempat mata air)	Memungut hasil hutan; jamur atau pakis-pakisan, selain itu juga diperbolehkan untuk mengambil rotan atau <i>manau</i>	Dilarang untuk menebang pohon untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membuka menjadi kebun. Menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
	<i>Ulau Tulung</i> (Bersemayan roh para leluhur dan hulu sungai yang setiap orang memanfaatkan air dari sungai)	Diperbolehkan untuk mengambil ikan dan tanaman untuk kebutuhan rumah tangga. Penebangan pohon sangat terbatas dan harus dengan syarat tertentu	Menebang pohon atas kepentingan bersama dan atas sepengetahuan <i>kuteui</i> atau <i>tuai kuteui</i> . Pohon harus diganti lagi	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
	<i>Imu Baua</i> (Hutan belantara yang didiami roh leluhur)	Diperbolehkan untuk mengambil tanaman pakis dan jamur. Untuk pengambil kayu harus dengan syarat tertentu dan jenis tertentu	Diberikan kepada seluruh anggota adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Pohon harus diganti lagi atau ditanam	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
	<i>Bioa Yermuk-yerdam</i> (Aliran air bawah tanah biasanya ditandai dengan munculnya mata air di kaki bukit)	Hak untuk memanfaatkan hasil hutan; sayuran maupun jamur-jamuran. Apabila ingin menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas	Diberikan kepada seluruh anggota adat dan harus mematuhi peraturan adat. Menebang pohon atas kepentingan bersama dan atas sepengetahuan <i>kuteui</i> atau <i>tuai kuteui</i> .	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis



	<i>Kayu Puguk bauk</i> (Rimbunan pepohonan, biasanya lembab sehingga lumut tumbuh dengan subur disana)	Memungut hasil hutan; jamur atau pakis-pakistan, diperbolehkan untuk mengambil rotan atau manau. boleh menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas	Menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
	<i>Imbo tenang</i> (hutan tenang dimana terdapat pepohonan yang rindang dan satu sama lainnya saling menutupi)	Hak untuk memanfaatkan hasil hutan; rotan dan manau. Apabila ingin menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas	Diberikan kepada seluruh anggota adat dan harus mematuhi peraturan adat. Apabila menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah	Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun	Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei. Kecuali dalam kondisi genting dan krisis
Hutan Garapan	<i>Jamai</i> (tempat orang Embong untuk menanam padi atau ketan di dalam hutan)	Hak untuk memanen padi bagi orang yang menanam padi	Pada saat memanen sering kali pemilik jamai melibatkan rumah tangga lain	Pemilik lahan menentukan siapa-siapa saja orang yang diajak panen bersama	Pemilik <i>jamai</i> bisa kapan saja menyewakan atau menjual hutan garapannya kepada orang lain
	<i>Sakea tambea</i> dan <i>Lem</i> (kebun milik warga yang biasanya ditandai dengan tanaman holtikultur, terutama durian)	Hak untuk memanen hasil buah dan biji-bijian yang berada di <i>sakea</i> , terutama adalah keluarga waris	Waktu panen diatur sedemikian rupa untuk kepentingan bersama. Apabila ada pihak diluar ingin memanfaatkan hasil panen maka harus seijin hak waris	Berdasarkan kesepakatan atau pemilik <i>sakea</i> menentukan siapa saja yang boleh ikut ambil hasil hutan	Pemilik <i>sakea</i> bisa kapan memindahtangankan <i>sakea</i> ; atau pohon durian kepada orang lain, atas dasar keputusan bersama ahli waris